**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

## Latar Belakang

Perdagangan global yang bebas dan terbuka antar negara memungkinkan suatu negara dengan mudah melakukan kegiatan transaksi ekonomi lintas batas negara (tanpa batas dunia) tidak terkecuali dalam hal perdagangan barang dan jasa dimana produk luar negeri sangat mudah masuk ke pasar suatu negara sehingga akan menimbulkan persaingan dengan produk lokal. Jika persaingan dagang tidak dibarengi dengan payung hukum yang memadai di suatu negara, maka akan menimbulkan berbagai masalah, terutama jika pihak yang merasa dirugikan memiliki keunggulan dibandingkan produk lain.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi bentuk, suara, hologram, atau kombinasinya. 2 (dua) unsur atau lebih digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Merek sangat erat kaitannya dengan dunia perdagangan, baik berupa barang maupun jasa. Fungsi suatu merek dalam dunia perdagangan adalah agar konsumen dapat membedakan hasil suatu produk tertentu dengan produk lain untuk barang atau jasa yang sejenis. Fungsi merek berkembang sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan penjelasan kepribadian (individualitas) dan reputasi barang dan jasa sejak awal. jika dilihat dari sudut produsen, merek digunakan sebagai jaminan produksi, terutama mengenai kualitas, selain untuk mempromosikan barang.

Salah satu bentuk perlindungan hak merek yang juga didasarkan pada perjanjian internasional adalah tuntutan penerapan prinsip perlakuan nasional di setiap negara. Asas perlakuan nasional adalah asas yang menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama antara produk suatu negara dengan negara lain dalam lingkup perdagangan barang dan jasa. Dengan demikian setiap negara wajib memberikan kesempatan yang sama dan menghindari perlindungan yang berlebihan terhadap produk lokalnya. Penerapan prinsip *national treatment* dalam WTO pada dasarnya dilatar belakangi oleh sejarah lahirnya WTO itu sendiri dimana WTO dibentuk dari *General Agreement on Tariffs and Trade atau General Agreement on Tariffs and Trade* (selanjutnya disingkat GATT) berdasarkan *Marrakesh Agreement on Establishing a World Trade Organization 1994 yang dibuat dalam Putaran Uruguay GATT*.[[1]](#footnote-1)

*National treatment* saat ini lebih berkembang sebagai prinsip dalam hukum perdagangan dunia. Adapun hukum perdagangan dunia, itu di bawah Selain itu, terbentuknya WTO telah mempengaruhi pengambil alihan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) oleh WTO, dimana pengambil alihan tersebut membawa dua perubahan yang cukup penting, baik bagi GATT maupun bagi WTO, yaitu: Prinsip *national treatment* pada dasarnya adalah mengenai pemberian“perlakuan yang sama”. Berkenaan dengan hal mendasar tersebut, “perlakuan yang sama” yang tersirat di dalam ketentuan Pasal III:1 GATT ditunjukan dalam bentuk memberikan perlindungan yang sama atau setara terhadap produk domestik dan produk impor. Perlindungan yang sama ini dilakukan dengan cara tidak melakukan tindakan-tindakan internal baik terhadap produk domestik dan/ atau pun terhadap produk impor sebagai jalan atau dengan tujuan untuk lebih memproteksi produk domestik itu sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan tindakan internal di sini berlaku cukup luas, yaitu: Pertama, menyangkut segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan penetapan pajak dan pungutan lain, serta peraturan perundang- undangan, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan hukum yang mempunyai pengaruh. atas penjualan, penawaran penjualan, pembelian, pengangkutan/pengangkutan, distribusi atau penggunaan produk; dan Kedua, pengaturan kuantitatif internal yang mensyaratkan pencampuran, pengolahan, dan penggunaan suatu produk dalam jumlah atau proporsi tertentu.[[2]](#footnote-2)

Melalui ketentuan prinsip-prinsip tersebut, batas-batas negara tidak lagi menjadi hambatan lalu lintas perdagangan karena barang dan jasa diperdagangkan secara bebas di mana saja, semua negara anggota telah bersatu menjadi satu pasar bebas dan terbuka. Di sisi lain, politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif karena Indonesia berperan aktif dalam menciptakan iklim persaingan bebas yang kondusif dalam perekonomian global dan memanfaatkan kebijakan non-diskriminatif tersebut untuk kepentingan nasional.Modal prinsip ini memungkinkan mereka untuk menerapkan aturan yang sama mengikatnya kepada investor asing dan domestik.

Menurut Garcia Amador, dasar pemikiran Calvo dalam merumuskan prinsip perlakuan nasional dilatarbelakangi oleh 2 (dua) hal, yaitu: [[3]](#footnote-3)

Bahwa orang asing memiliki hak perlindungan yang sama dengan warga negara dan tidak dapat menuntut perlindungan yang lebih besar;

* 1. Orang asing yang menuntut hak perlindungan yang yang lebih besar dari yang diberikan oleh negara tempat tinggalnya bertentangan dengan hak atas persamaan antar negara (right to equality of Nations).

Globalisasi yang diikuti oleh pasar bebas mengakibatkan persaingan yang semakin ketat, dan ratusan produk dalam satu kategori berebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Konsumen berada pada posisi yang sangat kuat karena tersedianya banyak alternatif untuk suatu kebutuhan, serta bingung karena banyaknya pilihan. Selain itu, masing-masing membanjiri konsumen dengan iklan dan bentuk komunikasi pemasaran lainnya, bersama dengan klaim dan janji .Semakin jelaslah betapa pentingnya peran sebuah merek. Salah satu faktor penyebab adanya pelanggaran merek asing di Indonesia, khususnya merek asing yang sudah terkenal adalah disebabkan karena lemahnya sistim hukum yang ada dalam praktek penegakan hukum, sehingga banyak kasus-kasus pelanggaran merekasing yang terjadi di Indonesia telah menciptakan satu *image negative* tentang ketidak pastian hukum Indonesia. Persaingan dagang dan industri yang tajam menuntut berbagai pihak untuk mengerahkan segala sumber dayayang ada dalam mengelola perusahaan dan omzet pendapatannya dalam hal memupuk laba, namun pada praktiknya tidak jarang dijumpai perbuatan melawan hukum khususnya berkenaan dengan merek sebagai usaha persaingan yang tidak sehat dengan cara yang tidak jujur dengan tujuan demi keuntungan pribadinya. Keadaan persaingan yang tidak sehat seperti ini tentunya akan merugikan banyak pihak diantaranya pemilik merek karena omzet perusahaannya menurun,konsumen yang dirugikan karena salah membeli serta pihak pemerintah dalam hal menciptakan iklim usaha yang sehat serta keuntungan pajak yang ada. Oleh karena itu Negara memilikitanggung jawab untuk melakukan perlindungan atas penerapan hak merek tersebut.

Penelitian lebih lanjut mengenai prinsip *national treatmen* pada pelanggaran merek asing di indonesia serta menggali lebih dalam lagiuntuk mengetahui permasalahan yang ada dalam penelitian dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip *National Treatmen* Pada Pelanggaran Merek Asing Di Indonesia”

## Rumusan Masalah

* 1. Bagaimanakah penerapan prinsip *national treatment* yang diatur di dalam hukum internasional?
	2. Bagaimana penerapan prinsip *national treatment* terhadap pelanggaran asing di Indonesia?

## Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini yaitu :

* 1. Mengkaji penerapan prinsip-prinsip *national treatment* yang diatur dalam hukum internasional.
	2. Menganalisis penerapan prinsip *national treatment* terhadap pelanggaran merek asing di Indonesia.

## Manfaat Penelitian

* 1. Manfaat Teoretis

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang Hukum Perdata,mengenai penerapan prinsip *national treatmen* pada pelanggaran merekasingdi indonesia.

* 1. Manfaat Praktis

Hukum perdata, berkaitan dengan penerapan asas perlakuan nasional terhadap pelanggaran merek asing di Indonesia. Manfaat bagi Perseroan adalah memberikan informasi dan pemahaman kepada perusahaan mengenai penerapan prinsip perlakuan nasional terhadap pelanggaran asing mereka di Indonesia.

## Tinjauan Pustaka

Telah penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan kajian peneliti didalam melaksanakan penelitian dilapangan. Adanya telaah penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mempermudah peneliti didalam memperkaya pengetahuan dan bahan kajian pada pelaksanaan penelitian. Penelitian- penelitian terdahulu yang menjadi kajian peneliti didalam melaksanakan penelitian tentang penerapan prinsip *national treatment* pada pelanggaran mereka diindonesia. Berikut penelitian sejenis yang relevan dalam penelitian ini yang dapat dijadikan rujukan.

Prinsip *National Treatment* Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pelanggaran Merek Asing MenurutHukum Internasional. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip *national treatment* adalah suatu prinsip yang menuntut persamaan perlakuan atau melarang adanya perbedaan perlakuan antara produk lokal dan produk dari luar. Pemberlakuan prinsip *national treatment* dilandasi adanya keinginan untuk membuka pasar perdagangan sebebas-bebasnya disuatunegara dan menentang segala bentuk.[[4]](#footnote-4)

Kebijakan protektif, termasuk diantaranya kebijakan pemberlakuan prinsip *national teratment* kepada merek asing. Salah satu bentuk perlindungan dagang yang dilakukan dalam perdaganagn internasional ialah mendasarka pada konvensi-konvensi yang dilakukan oleh organisasi perdagangan dunia(WTO), Persetujuan TRIPS atau konvensilainnya. Sistem hukum di Indonesia terutama menyangkut masalah perdagangan dan hak kekayaan intelektual telah mencakup perlindungan terhadap merek baik merek lokal maupun merek asing. Merek asing yang telah didaftarkan dapat dilindungi berdasarkan undang-undang. Selain itu pengkategorian merek tersebut juga mencakup merek terkenal yang lebih dulu didaftarkan. Perlindungan dan pemberlakuan prinsip tersebut merupakan sebagai komitment Indonesia bersama dengan organisasi perdagangan dunia (WTO) maupun persetujuan TRIPs yang telah ditandatangani pemerintah.

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Di Indonesia ( Studi Kasus

Sengketa Merek Dagang AntaraWen Ken Drug Co ( PTE ) Ltd Lawan PT. Sinde Budi Sentosa ). Hasil Penelitian diperoleh bahwa Undang- UndangNo.15 Tahun2001 Tentang Merek, belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang asing di Indonesia, walaupun merek dagang asing tersebut telah terkenal seperti merek cap kaki tiga, karena sistim perlindungan hukum yangdi anut oleh UU Merek Tahun 2001 adalah *first to file system*, artinya : perlindungan hukum diberikan kepada pendaftar pertama kali.[[5]](#footnote-5)

## Metode Penelitian

* 1. Jenis enelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) .Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Sementara itu Khatibah[[6]](#footnote-6) mengemukakan penelitian kepustakaan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan,mengolah,dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode /teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan.6 Jadi penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materialyang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

* 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis Normatif merupakan metode penelitian melihat hukum sebagai pedoman hidup masyarakat yang terdapat dalam undang-undang. Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.[[7]](#footnote-7)

Alasan penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu karena metode ini mempermudah penulis dalam melakukan penelitian yaitu lebih praktis dan efisien, dan pendekatan dalam metode tersebut berdasarkan hukum yang berlaku, baik teori, asas hukum, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

* 1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer, merupakan data utama yang diperoleh di lapangan yang bisa diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data primer tersebut hanya sebagai pelengkap data sekunder. Menurut Suharsimi Arkunto pengertian data primer adalah : Data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak, dan lain-lain. Sedangkan Data Sekunder adalah datayang diperoleh dari dokumen publikasi, artinya data sudah dalam bentuk jadi, atau data kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama dalam penelitian yuri disnormatife, yang diperoleh dari data pustaka, hasil mempelajari buku, Jurnal, Makalah, Koran, *E-Book,* Teori, Definisi, Doktrin, maupun literatur. Menurut Uber Silalahi bahwa: Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.[[8]](#footnote-8)

Dalam sebuah penelitian tentang hukum, maka sangat diperlukan sumber-sumber bahan hukumnya, karena untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang selaknya (seyoganya) diperlukan sumber-sumber penelitian.[[9]](#footnote-9) Sumber-sumber penelitian hukum tersebut berupa bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan non hukum. Penulisan dalam skripsi ini, penulisan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai hukum mengikatseperti undang-undang dan peraturan hukum lainya.[[10]](#footnote-10) Sedang

bahan hukum Bahan sekunder, merupakan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

* 1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Observasi, Sudi Pustaka, dan Studi Dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati maupun alam.[[11]](#footnote-11) Pengamatan yang dilakukan peneliti harus berpokok pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan atau melihat secara langsung atautidak langsung. Jenis Instrument yang digunakan adalah “Peneliti” (*Human Instrumen*), yaitu memiliki indra penglihatan untuk melakukan observasi. Peneliti sebagai instrument penelitian menekankan pentingnya perspektif subjektif peneliti. Dan biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif.

1. Studi Pustaka

Studi kepustakaan ialah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topikatau masalah yang sedang diteliti.[[12]](#footnote-12) Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, laporan penelitian, tesis, disetasi, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Studi pustaka merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian,teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti. Studi pustaka digunakan untuk memperoleh data primer.

1. Studi Dokumentasi

Yaitu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen- dokumen yang ada atau catatan- catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan; dan pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain).[[13]](#footnote-13) Studi ini digunakan penulis untuk mencari pedapat maupun teori terdahulu mengenai penerapan prinsip *national treatment* pada pelanggaran merekasing diIndonesia.

* 1. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang menggunakan uraian kata yang menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan,yang menekankan pada analisi hubungan antara fenomena yang diamati. Yang merupakanpenelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan.

Menurut Sugiyono ,[[14]](#footnote-14) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan perundang-undangan dan putusan pengadilan. sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sedangkan Miles dan Hubermen (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperoleh nya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing* / *verification*).[[15]](#footnote-15)

## Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing memiliki keterikatan antara yang satu dengan yang lainya. Secara jelas nya karya ilmiah ini diuraikan sebagai berikut:

Bab I Berisi pendahuluan yang terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Berisikan Tinjauan Konseptual dan landasan teori yang berisikan teori-teori hukum yang relevan dengan isu atau permasalahan hukum yang dibahas dan difokuskan dalam penelitian ini. Landasan konseptual menguraikan konsep konsep yang menjadi dasar pemikiran yang digunakan pada analisis rumusan masalah..

Bab III Bab ini memberikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan prinsip *national treatment* pada pelanggaran merek asing di Indonesia.

Bab IV Merupakan bagian terakhir atau penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari Bab III yang menjawab masalah- masalah yang diuaraikan dalam Bab I dan saran yang berisi implikasi hasil analisis dan usulan untuk pengembangan selanjutnya atau bagi penguna yang akan menggunakan hasil analisis tersebut.

1. Munir Fuady.2004. *Hukum Dagang Internasional Aspek Hukum dari WTO*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.hlm. 15. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Huala Adolf,2011,*Hukum Perdagangan Internasional*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta..hlm.97. [↑](#footnote-ref-2)
3. Calvo I Donald R. Shea, *The Calvo Clause: a Problem of Inter-American and International Lawand Diplomacy*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1955, h. 231; Yudha Bhakti Ardhi wisastra,hlm.20 [↑](#footnote-ref-3)
4. 4 Aziziyah, O., Arif, A., & Sutiarnoto, S.2014..Prinsip National Treatment Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pelanggaran Merek Asing Menurut Hukum Internasional. *Sumatra Journal of International Law*,*2*(1), 14997. [↑](#footnote-ref-4)
5. Viney, A. P., & NG, S. A. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing di Indonesia (Studi Kasus: Sengketa Merek Dagang Antara Wen Ken Drug Co (PTE) Ltd Lawan PT. Sinde Budi Sentosa). *Jurnal Nestor Magister Hukum*.2013.10558. [↑](#footnote-ref-5)
6. Khatibah,K. 2011. *Penelitian kepustakaan*. Iqra':Jurnal Perpustakaan dan Informasi,,5(01).hlm.36- 39. [↑](#footnote-ref-6)
7. 7 Soeryono Soekarto *pengantar penelitian hukum*.jakarta:UI Press,1984.hlm.20. [↑](#footnote-ref-7)
8. 8Doni Waluya Firdaus, 2016..*Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan*, dalam Jurnal Riset Akuntansi, VolVIII/No.2/Oktober,hlm.23. [↑](#footnote-ref-8)
9. Peter Mahmud Marzuki.2007,*Penelitian Hukum ,* Jakarta;Prenada Media Group,2010, hlm181 [↑](#footnote-ref-9)
10. 10 Soejono Soekanto.*Pengantar Penelitian Hukum,*Jakarta:Universitas Indonesia.hlm.52 [↑](#footnote-ref-10)
11. 11 Ahmad Tanzeh Suyitno.2006.*Dasar-Dasar Penelitian*.Surabaya:Elkaf.hlm.31 [↑](#footnote-ref-11)
12. Sayud,2010,lihat didalam, [https://sayuberbagi.wordpress.com/2010/04/23/studi-](https://sayuberbagi.wordpress.com/2010/04/23/studi-kepustakaan/) [kepustakaan/.](https://sayuberbagi.wordpress.com/2010/04/23/studi-kepustakaan/)

 [↑](#footnote-ref-12)
13. [↑](#footnote-ref-13)
14. Sudarsono, B.2017.Memahami Dokumentasi. *ACARYA PUSTAKA: Jurnal Ilmiah*

*Perpustakaan dan Informasi*, *3*(1).hlm47-65. [↑](#footnote-ref-14)
15. <https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-> [kualitatif-miles-dan-hubermen](https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-kualitatif-miles-dan-hubermen) diakses pada tanggal11 Desember 2021 jam 15:28 [↑](#footnote-ref-15)